

**PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)**




IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:



**CHINDY INDAH PRATIWI
NIM. 1617301055**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Chindy Indah Pratiwi

NIM : 1617301055

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 7 Januari 2021



Saya yang menyatakan,

Chindy Indah Pratiwi

NIM. 1617301055



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di
Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)**

Yang disusun oleh **CHINDY INDAH PRATIWI (NIM. 1617301055)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 041

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 18 Februari 2021

Dekan Fakultas Syariah

18 Februari 2021

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Chindy Indah Pratiwi, NIM: 1617301055 yang berjudul:

**“PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di
Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”**

Saya berpendapat bahawa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 7 Januari 2021

Pembimbing



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

**“PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Salem
Kabupaten Brebes)”**

ABSTRAK
Chindy Indah Pratiwi
NIM. 1617301055

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Perkembangan praktik perekonomian membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut penilaian terhadap ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tertentu dipandang baik bahkan dibutuhkan. Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan, seperti kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat yaitu praktik utang-piutang. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Cabang Salem menggunakan sistem tanggung renteng dengan persentase bunga, namun masyarakat di sana menyalahgunakan pinjaman tersebut, bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan konsumtif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal; skripsi; dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes menggunakan sistem tanggung renteng. Dalam praktiknya sama dengan akad *qard* di dalam hukum Islam, namun terdapat skema bunga yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar. Para nasabah tidak merasa terbebani dengan adanya bunga tersebut. Pihak PNM pun tidak keberatan jika dana yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik meminjam modal yang dilakukan PNM Mekaar adalah dibolehkan, karena bunga yang ditetapkan PNM Mekaar adalah bunga dari peminjaman produktif bukan peminjaman konsumtif. Riba menurut pandangan sebagian para ahli ialah untuk pinjaman konsumtif dan kadarnya pun terlalu tinggi. Oleh karena itu pinjaman produktif saat ini tidak termasuk kepada riba yang diharamkan.

Kata Kunci: *Pinjaman, Modal, Akad Qard, PNM Mekaar.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbūtah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

مضاربة	Ditulis	<i>Muḍārabah</i>
المالكية	Ditulis	<i>Al-Mālīkiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---َ---	Fatḥah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	الخيار	Ditulis	<i>Al-Khiyār</i>

2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الشفاعية	Ditulis	<i>Asy-Syāfi'iyah</i>
3.	Dammah+wawu mati	Ditulis	ū
	العقود	Ditulis	<i>Al-'uqūd</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	البيع	Ditulis	<i>Al-bai'</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القرض	Ditulis	<i>Al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السلف الصالح	Ditulis	<i>As-Salaf aṣ-Ṣālih</i>
--------------	---------	--------------------------

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkah rahmat dan karunianya, kita semua dapat merasakan nikmat luar biasa dalam hidup ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, Tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya dapat menulis hingga selesai skripsi ini dengan judul “Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini sampai selesai
3. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Bani Syarif Maula., M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
5. Agus Sunaryo, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

6. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini
7. Segenap Staf Perpustakaan IAIN Purwokerto
8. Kedua orang tua penulis (Bapak Darwin dan Ibu Siti Nur Aisyah) beserta keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa
9. Kawan-kawan kelas Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2016, Teman-teman KKN Desa Bantarbarang 2020, dan kelompok PPL PA Purbalingga 2019, serta sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat dan doa
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 6 Januari 2021

Penulis



Chindy Indah Pratiwi
NIM. 1617301055

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto melalui perpustakaan
2. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Penguji sidang skripsi I, Penguji sidang skripsi II
4. Penguji sidang skripsi III sekaligus Pembimbing skripsi
5. Kedua Orang tua penulis.



MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

Q.S. al-Insyirah ayat 5



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	ix
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO HIDUP	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : ASPEK HUKUM PINJAMAN MODAL DALAM EKONOMI SYARIAH	
A. Modal Usaha	23
B. Pinjaman Kredit	26
1. Pengertian Pinjaman Kredit	26
2. Nisbah Pinjaman	27
3. Bentuk Pinjaman	28
C. Sistem <i>Tanggung Renteng</i>	29
D. Pembiayaan dalam Ekonomi syariah	33
1. Pengertian Pembiayaan	33

2. Unsur-unsur Pembiayaan	35
3. Tujuan Pembiayaan	36
4. Jenis-jenis Pembiayaan	38
E. Akad <i>Al-qard</i> (Utang-Piutang)	43
1. Pengertian Akad <i>Al-qard</i>	43
2. Dasar Hukum <i>Al-qard</i>	45
3. Rukun dan Syarat <i>Al-qard</i>	48
4. Hukum <i>Al-qard</i>	49
5. Manfaat <i>Al-qard</i>	53
6. Tata Krama Beutang	54
F. Riba dan Bunga Bank	55
1. Pengertian Riba	55
2. Riba dalam Pandangan Islam	60
3. Macam-macam Riba	65
4. Riba pada Bunga Bank	70

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian	75
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	75
D. Subyek dan Obyek Penelitian	76
E. Sumber Data	76
1. Data Primer	76
2. Data Sekunder	77
F. Metode Pengumpulan Data	77
1. Observasi	77
2. Wawancara	78
3. Dokumentasi	79
G. Metode Analisis Data	79

BAB IV : PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR


MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Salem dan PNM Mekaar Cabang Salem Kabupaten Brebes	80
1. Letak Geografis Kecamatan Salem	80
2. Profil PNM Mekaar Cabang Salem.....	81
3. Struktur Organisasi PNM Mekaar Cabang Salem.....	86
B. Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes	86
C. Analisis Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	96

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

PNM	: Permodalan Nasional Madani
Mekaar	: Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
Dkk	: Dan kawan-kawan
Hlm	: Halaman
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
S.H.	: Sarjana Hukum
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
SK	: Surat Keputusan
UU	: Undang-Undang
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahūwata’ālā</i>
QS	: Qur’an Surah
PT	: Perseroan Terbatas
UMK	: Usaha Mikro Kecil
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
PKM	: Pembayaran Kolektif Mingguan
PP	: Persiapan Pembiayaan
SAO	: <i>Senior Account Officer</i>
AO	: <i>Account Officer</i>
FAO	: <i>Financial And Administration Officer</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sudah merupakan Sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena dibatasi oleh hak dan kewajiban manusia yang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik.¹

Al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkebenaran absolute bagi umat Islam dan sunnah Rasulullah saw. berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, termasuk kegiatan ekonomi.² Perkembangan ekonomi membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut penilaian terhadap ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tertentu dipandang baik bahkan dibutuhkan.³

¹ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013, hlm. 380.

² Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada), 1996, hlm. 1.

³ Muhammad Zuhri, *Riba*, hlm. 5.

Dalam mengatasi kondisi perekonomian yang terus berubah-ubah, menjalani bisnis baik yang berskala besar atau kecil bisa menjadi sumber pendapatan utama maupun sampingan. Untuk memulai bisnis tersebut, seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal pribadi, bisa perorangan maupun kelompok. Namun, jika dana pribadi tidak mencukupi, maka langkah yang akan diambil oleh seorang pengusaha adalah mencari pinjaman modal usaha.

Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat yaitu praktik pinjam meminjam atau utang piutang. Kerjasama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal seperti Bank, BMT serta lembaga keuangan lainnya.⁴ Lembaga keuangan yang bermunculan saat ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.⁵

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk pelaku

⁴ Udin Saripudin, *Sistem Tanggung*, hlm. 380.

⁵ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: PSEI, 2003), hlm. 4.

usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok *tanggung renteng* yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁶ *Tanggung renteng* dalam dunia perkreditan dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.⁷ Sistem *tanggung renteng* ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang di PNM Mekaar.

Pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk kredit yang dilakukan PMN Mekaar ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembiayaan di PNM Mekaar karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan jaminan melainkan menerapkan sistem kepercayaan kepada para nasabah. Program Mekaar dikhususkan kepada perempuan prasejahtera yang memiliki waktu dan keterampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal.

Pada mulanya nasabah akan dibentuk secara berkelompok yang berisikan minimal 7 orang dan masing-masing kelompok memiliki perwakilan sebagai ketua kelompok. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk

⁶ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.30 WIB.

⁷ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung", hlm. 386.

membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Seluruh anggota dalam satu kelompok harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan. Apabila ada anggota yang berhalangan hadir, maka angsurannya akan ditanggung oleh anggota kelompoknya. Karena ketika PKM setiap kelompok harus menyimpan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar dalam kelompok, lalu dibagi jumlah anggota yang sudah dikurangi satu orang karena berhalangan hadir tersebut.

PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar PNM Mekaar mampu menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal.⁸ Pembiayaan modal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, peningkatan produksi, keperluan perdagangan, dan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.⁹

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp 2.000.000,-. Dalam perjanjian pengembalian pinjaman kredit di PNM Mekaar yaitu menggunakan sistem bunga. Dengan ketentuan bunga sebesar 12,5% untuk angsuran dalam jangka waktu 25 minggu dan bunga sebanyak 25% untuk angsuran yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 50 minggu. Sistem bunga sudah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang.

⁸ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.30 WIB.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

Peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes sudah lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Kita dapat dengan mudah menjumpai pengusaha UMKM di Kecamatan Salem seperti warung sembako, warung makanan, usaha pembuatan kripik, usaha pembuatan batik, dan usaha lainnya. Masyarakat lebih khususnya ibu-ibu prasejahtera disana melakukan pembiayaan dikarenakan banyaknya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal usaha, sehingga banyak masyarakat di Kecamatan Salem yang memilih berwirausaha dengan meminjam modal kepada PNM Mekaar. Selain meminjamkan modal PNM Mekar juga memberikan beberapa manfaat, yaitu meliputi peningkatam pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung, dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.¹⁰ Namun, mayoritas masyarakat di sana menyalahgunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan konsumtifnya sendiri, bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan pribadi.

Dalam hal ini penulis tertarik meneliti lebih mendalam terhadap pelaksanaan sistem peminjaman modal di PNM Mekaar Cabang Salem. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”**.

¹⁰ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.30 WIB.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan istilah-istilah yang digunakan dan meminimalisir agar tidak terjadi kesalahan penafsiran atau pemahaman memaknai suatu makna dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah, antara lain:

1. Pinjaman

Pinjaman yaitu pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang dan sebagainya.¹¹

2. Modal

Modal ditinjau dari aspek fisik berarti bahwa modal suatu perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, disentuh dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.¹² Secara umum modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membantu memproduksi barang lainnya yang dibutuhkan manusia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

3. *Tanggung Renteng*

¹¹ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 68.

¹² Fitriyati Is, dkk, "Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22, No. 3, September 2014, hlm. 50.

Tanggung renteng berasal dari kata *tanggung* berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain apabila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata *renteng* berarti rangkaian, untaian. *Tanggung renteng* diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.¹³

4. Akad *Al-qard*

Akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹⁴

Al-qard adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹⁵

5. Bunga Bank

Bunga bank merupakan uang yang dikenakan, dibebankan atau dibayarkan akibat adanya penggunaan uang yang dipinjam berdasarkan kadar tertentu.¹⁶

6. PNM Mekaar

PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang di peruntukan bagi

¹³ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung", hlm. 386.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 274.

¹⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 234.

perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro,¹⁷ baik yang ingin memulai usaha maupun yang sudah mempunyai usaha.

7. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi sari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.¹⁸

Sedangkan ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribus, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁹

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian di atas maka secara rinci masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

¹⁷ <https://www.pnm.co.id/> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.20 WIB.

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*, hlm. 29.

²⁰ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, Vol.20 No. 2, Desember 2018, hlm. 147-148.

1. Bagaimana praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes prespektif hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes;
2. Untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes prespektif hukum ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat serta menyempurnakan teori yang telah ada dan memberi kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi pada khususnya. Diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai sumber acuan, bahan bacaan serta referensi bahan penelitian bagi pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan ilmu kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya, khususnya bagi penulis berkaitan dengan

praktik peminjaman modal di PNM Mekaar menurut perspektif hukum ekonomi syariah;

- b. Memberikan kontribusi yang berguna bagi pelaku bisnis dan masyarakat mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Lestari “Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan”. Nanda Lestari menyimpulkan bahwa pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan ada yang berpengaruh positif dan ada yang negatif dengan keseluruhan nasabah bergerak dalam usaha kecil di bidang kuliner. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi untuk penelitian

²¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), hlm. 25.

ini adalah nasabah PT. Permodalan Nasional Madani kota Medan yang tergolong sebagai Usaha Mikro Kecil.²²

Skripsi yang ditulis oleh Mardiana dengan judul “Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu”. Mardiana menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu berdasarkan hasil penelitiannya terdapat tiga faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu yaitu faktor kebutuhan, Agama, dan faktor kelas sosial.²³

Skripsi yang ditulis oleh Restu Andriyani “Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” Restu Andriyani menyimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan yang terjadi di UPK Sejahtera, dalam programnya PNPM Mandiri perdesaan juga menyimpulkan bahwa UPK memberikan kelonggaran waktu/ perpanjangan jangka waktu pengangsuran tunggakan dengan *Rescheduling*.²⁴

²² Nanda Lestari, “Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

²³ Mardiana, “Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019).

²⁴ Restu Andriyani, “Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hkum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

Skripsi yang ditulis oleh Nurita Halimah yang berjudul “Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas)” menyimpulkan bahwa dalam praktik simpan pinjam tersebut yang mengelola dari orang-perorangan dan dalam praktiknya simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren tergolong dalam jenis Riba.²⁵

Jurnal yang di tulis oleh Udin Saripudin dengan judul “Sistem *Tanggung Renteng* dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)”. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana simpan pinjam atau utang piutang dengan sistem *tanggung renteng* dalam perspektif ekonomi Islam. Udin Saripudin menyimpulkan bahwa sistem *tanggung renteng* merupakan sikap saling menolong dan kerjasama diantara anggota kelompok. Sistem ini memiliki nilai luhur saling menolong dan kekeluargaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dengan ekonomi Islam.

Karenanya, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang ditetapkan dalam bentuk prosentase bunga, sistem *tanggung renteng* merupakan sebuah sistem yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Tinggal bagaimana mengganti sistem bunga dalam simpan pinjam program UEP-SPP PNPM ini dengan sistem yang sesuai syariah (bagi hasil).²⁶

²⁵ Nurlita Halimah, “Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

²⁶ Udin Saripudin, “Sitem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013.

Berikut persamaan dan perbedaan beberapa karya ilmiah dengan skripsi penulis, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nanda Lestari, Program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara	Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan	Sama-sama membahas tentang PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)	Penelitian Nanda Lestari menjelaskan tentang pengaruh PT. PNM terhadap UMK, sedangkan skripsi ini tentang praktik peminjaman modal di PNM Mekaar
Mardiana, Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu	Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Sama-sama membahas tentang PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)	Penelitian Mardiana menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT. PNM, sedangkan skripsi ini tentang

	Cabang Kota Bengkulu		praktik peminjaman modal di PNM Mekaar
Restu Andriyani, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)	Sama-sama membahas tentang peminjaman modal tanpa agunan/ jaminan dan dilakukan dengan cara membentuk kelompok serta memiliki ketua kelompok	Penelitian Restu Andriyani menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi pembiayaan pinjaman tanpa agunan menurut hukum Islam, sedangkan skripsi ini tentang praktik peminjaman modal di PNM Mekaar
Nurita Halimah, Program studi Hukum Ekonomi Syariah,	Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di	Sama-sama membahas tentang praktik pinjaman dana/modal	Penelitian Nurita Halimah menjelaskan tentang praktik simpan pinjam dana jimpitan

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas)		perspektif hukum Islam, sedangkan skripsi ini tentang praktik peminjaman modal di PNM Mekaar
Jurnal yang ditulis oleh Udin Saripudin	Sistem <i>Tanggung Renteng</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)	Sama-sama membahas tentang praktik simpan pinjam dengan sistem berkelompok	Jurnal yang ditulis Udin Saripudin menjelaskan tentang sistem <i>tanggung renteng</i> dalam Program PNPM perspektif ekonomi Islam, sedangkan skripsi ini tentang praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sedangkan dalam proposal skripsi ini, penulis akan menerangkan mengenai praktik peminjaman modal pada PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini

praktik peminjaman modal untuk berwirausaha yang ada di PT PNM Mekaar tersebut berbeda dengan teori yang dipelajari dalam teori prinsip syariah. Dari pembahasan kajian pustaka yang ada setelah penulis amati dan menelusurinya sejauh yang penulis ketahui kajian secara spesifik mengenai praktik peminjaman modal pada PT PNM Mekaar tersebut belum ada.

G. Kerangka Teori

Istilah modal (*capital*) dalam ilmu ekonomi merupakan konsep dengan pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran yang dianut. Modal ditinjau dari aspek fisik berarti bahwa modal suatu perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, disentuh dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.²⁷

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis dan perusahaan, baik dari bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Dengan kata lain modal adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana atau uang. Dengan uang tersebut, maka bisnis bisa berjalan dengan lancar untuk mendukung proses produksi hingga pemasaran bagi sebuah perusahaan.

Pengertian pembiayaan menurut Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU N.O 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

²⁷ Fitriyati Is, dkk, "Pengaruh Modal", hlm. 50.

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu:

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi.”²⁸

Al-qard (utang) menurut bahasa ialah ‘potongan’, sedang menurut syar’i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “Pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”. Orang yang dimintai pinjaman pun memberikan pinjaman uang kepada orang tersebut.²⁹

Al-qard merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah ini, dikatakan *qard* karena orang memotong sebagian, artinya di pinjamkan kepada orang lain. Pembiayaan *al-qard* dipergunakan untuk membantu

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 330-331.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 177.

keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat diambil dari modal. Selain itu juga diperlukan untuk membentuk usaha kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.³⁰ Utang piutang sudah lazim dilakukan di lingkungan masyarakat, baik antar perorangan maupun melalui Lembaga Keuangan.

Rukun dan Syarat *al-qard*:

1. Rukun *al-qard*

- a. Pemilik barang (*muqrid*)
- b. Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtariq*)
- c. Serah terima (ijab qobul)
- d. Barang yang dipinjamkan (*qard*)

2. Syarat *al-qard*

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya;
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan;
- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Interest atau bunga merupakan uang yang dikenakan, dibebankan atau dibayarkan akibat adanya penggunaan uang yang dipinjam berdasarkan kadar tertentu. Menurut Smith, bunga merupakan kelebihan yang diberikan kepada si pemiutang oleh si penghutang karena keuntungan yang mungkin diperolehnya dari penggunaan uang tersebut. Ia merupakan kompensasi bagi

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 337.

seseorang yang semata-mata menahan dirinya dari menggunakan modalnya sekarang dan membiarkan modal itu untuk digunakan oleh pihak lain untuk tujuan produktif.³¹

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan sebuah lembaga keuangan khusus yang sahamnya 100% dipegang oleh pemerintah. PNM didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian di sahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No. 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).³²

Tugas utama PT. PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan masyarakat yang berkeinginan untuk memulai usaha. Sebelumnya, PNM menyalurkan pembiayaan ke UMKMK secara tidak langsung atau melalui bank-bank maupun BPR/S. Pada tahun 2008 PNM melakukan transformasi bisnis berupa penyaluran pembiayaan secara langsung ke UMKMK dengan mendirikan ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro). Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2015, PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku

³¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 234.

³² <https://www.bumn.go.id/pnm/berita/86> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.

usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).³³

PNM Mekaar hadir dilandasi pemikiran bahwa bantuan sosial tidak membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan. PNM Mekaar percaya bahwa perempuan prasejahtera memiliki waktu dan keterampilan yang dapat dioptimalkan, sehingga pendapatannya memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan keluarganya.

Sumber pembiayaan yang disalurkan PNM Mekaar berasal dari modal pemerintah, sehingga kini dalam penjangkauan untuk memperoleh pinjaman berasal dari dalam dan luar negeri. Dengan dukungan Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, PT. PNM Mekaar dikelola dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, dan *good corporate governance* agar siap melangkah memasuki era Indonesia baru serta menuju masyarakat madani yang dicita-citakan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa bab yang di dalamnya memuat sub-bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian,

³³ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.30 WIB.

manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai aspek hukum pinjaman modal dalam ekonomi syariah, antara lain: yang *pertama* membahas tentang modal usaha. *Kedua*, membahas mengenai pengertian, dasar hukum, jenis-jenis, dan sifat dasar pinjaman. *Ketiga*, menguraikan tentang sistem *tanggung renteng*. *Keempat*, pembiayaan dalam ekonomi syariah, yang terdiri dari pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, dan jenis-jenis pembiayaan. *Kelima*, tentang akad *al-qard* (utang piutang), yang menjelaskan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hukum, dan manfaat dalam *al-qard*, serta tata krama dalam berutang. Terakhir menguraikan tentang riba yang meliputi pengertian riba, riba dalam pandangan Islam, macam-macam riba, dan riba pada bunga bank.

Bab ketiga memuat tentang metode penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi penulis mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Pertama*, menguraikan gambaran umum Kecamatan Salem dan Profil PNM Mekaar Cabang Salem yang memuat sejarah PNM Mekaar, produk-produk/pembiayaan yang di tawarkan, dan struktur organisasinya. *Kedua*, praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem

Kabupaten Brebes. Dan *ketiga*, analisis praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diberikan penulis.



BAB II

ASPEK HUKUM PINJAMAN MODAL DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Modal Usaha

Istilah modal (*capital*) dalam ilmu ekonomi merupakan konsep dengan pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran yang dianut. Modal ditinjau dari aspek fisik berarti bahwa modal suatu perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, disentuh dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.³⁴

Dalam istilah lain, modal ialah dana yang diserahkan pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang diperoleh pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha, yang biasa dikenali dengan dividen. Dana modal bisa digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset/ non earning asset*).³⁵

Menurut Zainul Arifin secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*).³⁶

³⁴ Fitriyati Is, dkk, "Pengaruh Modal", hlm. 50.

³⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 107.

³⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 102.

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis dan perusahaan, baik dari bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Dengan kata lain modal adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana atau uang. Dengan uang tersebut, maka bisnis bisa berjalan dengan lancar untuk mendukung proses produksi hingga pemasaran bagi sebuah perusahaan.

Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang didirikan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank maupun non bank.³⁷

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pribadi pelaku usaha/pengusaha itu sendiri. Sedangkan modal pinjaman adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar dana pribadi, atas dasar perjanjian hutang antara pelaku usaha dan pihak yang bersangkutan baik lembaga keuangan maupun perorangan.

Pinjaman atau kredit tersebut digunakan sebagai tambahan modal bagi pelaku usaha, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan atau diangsur dengan disertai bunga jika pinjaman itu berasal dari lembaga keuangan konvensional. Modal dari pinjaman menurut Antonio, dalam

³⁷ Endang Purwanti, "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga", *Among Makarti*, Vol.5, No. 9, Juli 2012, hlm. 18.

pandangan syariah, modal seperti itu termasuk dalam kategori *qard*, yaitu pinjaman harta yang bisa diminta kembali. Dalam literatur fiqh *Salaf aṣ-Ṣālih*, *qard* dikategorikan dalam ‘*aqd tatawwu*’ atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³⁸

Para konsultan bisnis pada umumnya membagi pengertian modal termasuk modal usaha kecil menjadi dua, yaitu modal *tangible* dan modal *intangible*. Modal *tangible* adalah modal yang berwujud secara nyata, baik dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Modal *intangible* adalah modal yang tidak berwujud nyata, contohnya seperti ide-ide kreatif.³⁹

Secara keseluruhan modal usaha dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Modal investasi, yaitu jenis modal usaha yang harus dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena digunakan untuk jangka panjang, namun modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun, bahkan bisa dari bulan ke bulan;
2. Modal kerja, yaitu modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu;

³⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah*, hlm. 106.

³⁹ Endang Purwanti, “Pengaruh Karakteristik”, hlm. 19.

3. Modal operasional, yaitu modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan, misalnya pembayaran biaya gaji pegawai, listrik, dan sebagainya.⁴⁰

B. Pinjaman Kredit

1. Pengertian Pinjaman Kredit

Pinjaman yaitu pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang dan sebagainya.⁴¹

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yakni “*credere*” yang berarti kepercayaan, sehingga saat seseorang atau badan usaha diberikan pinjaman, diyakini dapat mengembalikannya, karena orang atau badan usaha percaya bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan.⁴² Dana yang diperoleh bank dalam simpanan disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukannya. Bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-menpinjam

⁴⁰ Endang Purwanti, “Pengaruh Karakteristik”, hlm. 19.

⁴¹ Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam*, hlm. 68.

⁴² Moh. Ramli Faud dan M. Rustam D. M., *Akuntansi Perbankan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 131.

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Misalnya seseorang membeli mobil ke sebuah dealer dengan uang muka 10 persen dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar secara berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.⁴³

2. Nisbah Pinjaman

Sulit sekali ditetapkan keuntungan kredit-kredit yang berjangka amat pendek yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas usaha penawaran atas pinjaman-pinjaman jangka pendek ke dunia usaha. Dalam sektor produksi, permintaan total akan kredit jangka pendek bergantung pada volume investasi jangka panjang dan meluasnya kredit perdagangan (kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya) sangat dominan. Kredit yang dibutuhkan dalam jangka waktu satu minggu atau satu bulan dapat diperkirakan pada tingkat makro. Ini dapat dilaksanakan oleh bank sentral yang kemudian akan meyakinkan suatu

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 299.

penawaran yang seimbang dengan mengubah nisbah permodalan kembali dan nisbah pinjaman.

Tugas mengalokasikan dana yang dapat dipinjamkan di tingkat mikro ini kemudian dilaksanakan oleh bank masing-masing dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kebutuhan perusahaan akan kredit tertentu;
- b. Prioritas sosial yang diberikan pada perusahaan yang bersangkutan;
- c. Jenis jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut;
- d. Apakah pencari kredit juga memperoleh pinjaman-pinjaman jangka panjang dari bank untuk perusahaan yang sama;
- e. Rata-rata tahunan, bulanan, atau mingguan dari saldo rekening giro pemohon pada bank yang sama.

Dalam kasus pinjam-meminjam harus dijamin adanya pelunasan yang pada akhirnya ditangani oleh negara. Jika yang meminjam benar-benar tidak mampu membayar, maka pelunasan juga dapat diambil dari dana yang terhimpundari zakat. Pola asuransi yang lengkap juga dapat menjaminkannya.⁴⁴

3. Bentuk Pinjaman

Pinjaman atau utang dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 300.

- b. Pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.⁴⁵

Sedangkan, dalam Islam bentuk pinjaman ada dua jenis, antara lain.⁴⁶

- a. *Al-ariyah*, yaitu berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa imbalan kepada peminjam. Hak kepemilikan terhadap objek yang di pinjamkan masih kekal pada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggung jawab terhadap segala kerusakan atau nilai barang menjadi berkurang;
- b. *Al-qard*, adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, sukatan atau bilangan (*Fungible Commodities*). Si pengutang bertanggungjawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.

C. Sistem *Tanggung Renteng*

Tanggung renteng berasal dari kata *tanggung* berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata *renteng* berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan *tanggung renteng* dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 301.

⁴⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 176.

atas hutang yang dibuatnya. *Tanggung renteng* juga berarti hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya. Sistem *tanggung renteng* merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.⁴⁷

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu:

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi.”⁴⁸

Tanggung renteng diwujudkan dalam bentuk gotong royong antar sesama anggota yang kesulitan dalam membayar angsuran pinjamannya. *Tanggung renteng* adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi apabila ada salah satu anggota kelompok yang menyimpang maka akan ditanggung oleh semua anggota kelompok. Dalam perkembangannya *tanggung renteng* ini terus mengalami perbaikan-perbaikan tidak hanya berupa komitmen saja, tapi harus

⁴⁷ Udin Saripudin, “Sistem Tanggung”, hlm. 386.

⁴⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab*, hlm. 330-331.

pula dibuktikan dengan adanya berbagai macam simpanan seperti simpanan wajib, simpanan pokok serta simpanan sukarela.⁴⁹

Suatu perikatan tanggung menanggung atau *tanggung renteng* terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang, meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi. Sistem *tanggung renteng* merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota kelompok. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem *tanggung renteng*, yaitu sebagai berikut:

1. Kekeluargaan dan gotong royong;
2. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat;
3. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota;
4. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.⁵⁰

Manfaat sistem *tanggung renteng* adalah untuk memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan diri pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem *tanggung renteng* membutuhkan kontrol sosial yang kuat, karena sistem ini akan berjalan efektif jika diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat. *Tanggung*

⁴⁹ Ramdani, "Penerapan *Tanggung Renteng* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)", *Al-Amwal*, Vol.1, No.1, Agustus 2018, hlm. 103.

⁵⁰ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung", hlm. 387.

renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama;
2. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati;
3. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama besarnya;
4. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan;
5. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai;
6. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan;
7. Para anggota bersedia menjamin harta pribadinya sebagai agunan;
8. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain.⁵¹

⁵¹ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung", hlm. 387-388.

D. Pembiayaan dalam Ekonomi Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵²

Pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁵³

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan penyertaan modal, penyertaan

⁵² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKYN, 2002), hlm. 17.

⁵³ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 105.

modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Danupranata, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong mengalami kekurangan dana, pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.⁵⁴

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang-piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam

⁵⁴ Nurhadi, "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan", *Jurnal Tabarru'*: Islamic Banking and Finance, Vol. 1, No. 2, November 2018, hlm. 17.

bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.⁵⁵ Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

- a. Bank syariah, merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana;
- b. Mitra usaha/ *partner*, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah;
- c. Kepercayaan (*trust*), bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya;
- d. Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra;
- e. Risiko, setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan

⁵⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 106.

merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali;⁵⁶

- f. Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun;
- g. Balas jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.⁵⁷

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:
 - 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya;

⁵⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 107.

⁵⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 108.

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk membangun usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan dana kepada pihak *minus* dana sehingga dapat tergulirkan;
- 3) Meningkatkan produktifitas, artinya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat/ pengusaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya dana;
- 4) Membuka lapangan baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru;
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika ini terjadi maka akan terjadi distribusi pendapatan.⁵⁸

b. Secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk

⁵⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, hlm. 18.

- menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup;
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan;
 - 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber manusianya ada tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi;
 - 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.⁵⁹

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan, dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

⁵⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, hlm. 18.

- 1) Pembiayaan investasi, diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun;
- 2) Pembiayaan modal kerja, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam satu siklus usaha, dan diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun;
- 3) Pembiayaan konsumsi, diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.⁶⁰

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah;
- 2) Pembiayaan jangka menengah, diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi;
- 3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang

⁶⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 113-114.

nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.⁶¹

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

- 1) Sektor industri, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. beberapa contoh sektor industri antara lain: industri elektronik, pertambangan kimia dan tekstil.
- 2) Sektor perdagangan, pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik pedagang kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar;
- 3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan;
- 4) Sektor jasa, beberapa sektor jasa yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain: jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya. Misalnya pembiayaan untuk profesi pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan;

⁶¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 114-115.

5) Sektor perumahan, pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan rumah. Cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang telah terjual.⁶²

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

1. Pembiayaan dengan jaminan, merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

a) Jaminan perorangan, merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah;

b) Jaminan benda berwujud merupakan jaminan kebenaran yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, inventaris kantor, dan barang dagangan. Jaminan yang bersifat barang tidak bergerak antara lain, tanah dan gedung yang berdiri di atas tanah atau sebidang tanah tanpa gedung, dan kapal api dengan ukuran 20 meter.

c) Jaminan benda tidak berwujud, beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud Jaminan

⁶² Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 115-117.

benda tidak berwujud antara lain promes, obligasi, saham dan surat berharga lainnya. Barang-barang tidak berwujud dapat diikat dengan cara pemindahtanganan.⁶³

2. Pembiayaan tanpa jaminan, pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal ini nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran ke-2 yang dapat digunakan untuk menutup risiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pelunasan ke-2 karena bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.⁶⁴

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

1) Pembiayaan retail, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp350.000.000,- pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

2) Pembiayaan menengah, pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha pada level menengah dengan batasan antara Rp 350.000.000,- hingga Rp 5.000.000.000,-.

3) Pembiayaan korporasi, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan

⁶³ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 117-118.

⁶⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 118.

diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi). Misalnya, jumlah pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000.000,- dikelompokkan dalam pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.⁶⁵

E. Akad *Al-qard* (Utang Piutang)

1. Pengertian Akad *Al-qard*

Kata “akad” berasal dari bahasa arab *al-‘uqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-‘uqūd* yang berarti ikatan atau simpul tali.⁶⁶ Secara linguistik, akad memiliki makna “*ar-rabṭu*” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak.⁶⁷

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁶⁸

⁶⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 118-119.

⁶⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 71.

⁶⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 47-48.

⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 72.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 Nomor 1. yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Secara harafiah, *al-qard* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *al-qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.⁶⁹ *Al-qard* juga didefinisikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁷⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 Nomor 37, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷¹

Firdaus mengemukakan, pinjaman (*qard*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qard* dikategorikan dalam akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.⁷²

Menurut Hanafiyah, *al-qard* merupakan akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian

⁶⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, hlm. 254.

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 131.

⁷¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 178.

semisalnya. *Al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.⁷³

Al-qard merupakan fasilitas pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qard* diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-qard* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.⁷⁴

Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.⁷⁵

2. Dasar Hukum *Al-qard*

Transaksi *al-qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama

⁷³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 254.

⁷⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 212.

⁷⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 213.

Allah”.⁷⁶ Pinjaman (*al-qard*) disunahkan bagi *muqrid* (kreditur/ pemberi pinjaman) berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Terdapat dalam firman Allah dalam QS. Al-Hadid (57): 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.⁷⁷

b. Al-Hadits

مَنْ نَفَسَ عَنْ أَحِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

“Barang siapa membantu melonggarkan satu diantara beberapa kesulitan duniawi temannya, maka Allah akan melonggarkan satu dari beberapa kesulitannya di hari kiamat, dan Allah adalah menolong hamba-Nya selagi hamba itu mau menolong temannya”.⁷⁸ (Hadits Riwayat Muslim)

مَنْ أَقْرَضَ لِلَّهِ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ

“Barang siapa memberi hutang dua kali karena Allah, maka mendapatkan pahala sebesar mendedekahkan salah satunya”.⁷⁹ (Hadits Shahih)

Hadits Riwayat Ibnu Majjah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu

Hibban dan Baihaqi:

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 131.

⁷⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 538.

⁷⁸ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in* (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 206.

⁷⁹ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, hlm. 206.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, ‘Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah’.”

Hadits Riwayat Ibnu Majjah no. 2422, kitab al-Ahkam; Ibnu

Hibban dan Baihaqi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ تَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ
الْحَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِسَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا خَبْرِيْلُ مَا بَالُ
الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قُلْ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ
إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, ‘Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qard delapan belas kali. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah?’ Ia menjawab, ‘Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan’.”⁸⁰

c. Sementara Ijma’ ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan.

Kesepakatah ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁸¹

⁸⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 132.

⁸¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 178.

3. Rukun dan Syarat *Al-qarḍ*

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *qarḍ*, menurut ulama Hanafiyah rukun *qarḍ* ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan *muqaridah*, *mudarabah*, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun *qarḍ* ada tiga, *pertama*, dua orang yang melakukan perjanjian; *kedua*, modal; *ketiga*, ijab dan qabul. Ulama Syafi'iyah merinci lagi hukumnya ada lima, yaitu modal, pekerjaan, saham, *ṣighat*, dan dua orang yang melakukan perjanjian.⁸²

Rukun dan syarat *qarḍ*, diantaranya taitu:

a. *Ṣighat*

Yang dimaksud dengan *ṣighat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu utang”, atau “Aku mengutangimu”. Demikian juga kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima”, atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

b. *‘Aqidain*

Yang dimaksud dengan *‘aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).

⁸² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 123.

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudna harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung;
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menggunakan manfaat (jasa);
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.⁸³

4. Hukum *Al-qard*

Kontrak *qard* ini ialah kontrak pemilikan dan tidak akan sah kecuali dilakukan oleh orang yang layak mengurus sebagaimana tertuang dalam kontrak *bai'*.⁸⁴ Selain itu harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Menurut Jumhur Ahli Fiqh, tidak boleh memberi persyaratan dalam *qard*, karena ini merupakan sumbangan dan bantuan murni. Kecuali persyaratan waktu, sebagaimana pendapat Imam Malik berdasarkan Q.S. al-Baqarah (2): 282:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ...

“Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk masa yang ditentukan...”⁸⁵

⁸³ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 335.

⁸⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 178.

⁸⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam akad *qard* tidak boleh ada *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*. Maksud dari *khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *qard* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi, hak *khiyar* menjadi tidak berarti.⁸⁶

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-qard* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al-nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *al-qard* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.⁸⁷

Akad *qard* dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, maka menurut Sabiq, haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini di golongan kepada *riba*. Dia akan menerima kembali sesuai dengan apa yang telah ia berikan, tidak lebih dari itu.⁸⁸

Syarat sahnya *al-qard* adalah orang yang memberi pinjaman benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat

⁸⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 255.

⁸⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 256.

⁸⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 179.

manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Ketika akad *al-qard* telah dilakukan, *muqtariḍ* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat *muqriḍ* menginginkannya. Jumhur ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik.

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqriḍ*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtariḍ* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqriḍ*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran.⁸⁹

Membebaskan sebagian *qard* sebagai imbalan mempercepat pengembaliannya sebelum masa yang telah disepakati menurut Jumhur hukumnya haram. Berbeda halnya Ibnu Abbas yang menyatakan dibolehkan dalam kasus demikian, dengan adanya riwayat Bani al-Nadir yang memberikan *qard*, namun diperintahkan oleh Nabi agar membebaskan sebahagiannya dan disuruh meminta agar segera mengembalikannya.⁹⁰

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*qard*) sebagai berikut:

⁸⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 256.

⁹⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 180.

- a. Pinjaman (*qarḍ*) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika debitur/ peminjam (*muqriḍ*) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya;
- b. Pinjaman (*qarḍ*) boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan debitur;
- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan makadikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang, atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut;
- d. Jika pengembalian *qarḍ* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar di tempat manapun yang diinginkan kreditur (*muqtariḍ*). Jika merepotkan maka debitur tidak harus mengembalikannya di tempat lain;
- e. Kreditur (*muqtariḍ*) haram mengambil manfaat dari *qarḍ* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari debitur itu tidak ada salahnya.⁹¹

⁹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 179.

Firdaus mengemukakan hukum pinjaman berdasarkan Fatwa DSN sebagai berikut:

- a. *Al-qard* menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtarid* (kreditur) berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari. Jika *muqrid* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqrid* kepada *muqtarid*;
- b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qard* harus dilakukan di daerah tempat *qard* itu disepakati. Sungguh pun demikian, penyelesaian akad *qard* sah dilakukan di tempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian;
- c. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtarid* kepadanya. Namun, jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut diperbolehkan karena dianggap sebagai hadiah;
- d. *Al-qard* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain, seperti jual beli.⁹²

5. Manfaat *Al-qard*

Al-qard memberikan manfaat dalam praktik perbankan syariah bagi masyarakat dan bank syariah sendiri, diantaranya sebagai berikut:

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek;

⁹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 179.

- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin;
 - c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah;⁹³
 - d. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin;
 - e. *Al-qarḍ al-Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.⁹⁴
6. Tatakrama Berutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Q.S. al-Baqarah: 282, utang-piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai;

⁹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.214.

⁹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 337.

- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/mengembalikannya;
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya;
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.⁹⁵

F. Riba dan Bunga Bank

1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa (etimologi) memiliki beberapa pengertian yaitu “tambahan” (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Berkembang, berbunga (النام), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Selain itu juga memiliki arti berlebihan atau menggelembung.⁹⁶

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud riba menurut Al-Mali ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

⁹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 333.

⁹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 57.

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁹⁷

Maksud riba dalam ayat al-Qu'ran menurut Ibn al-'Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkām al-Qur'ān*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio, pengertian riba secara bahasa ialah tambahan, sedangkan yang dimaksud riba dalam ayat ialah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.⁹⁸

Transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimaksud adalah transaksi perdagangan atau komersial yang membenarkan adanya tambahan tersebut secara adil seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil. Dalam transaksi sewa, penyewa membayar uang sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomi suatu barang karena pemanfaatan oleh penyewa. Dalam jual beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga halnya bagi hasil dalam suatu perkongsian, masing-masing berhak

⁹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 58.

⁹⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 215

mendapatkan keuntungan seperti juga menanggung kerugian karena penyertaan modal.

Berbeda halnya dengan proses pinjam meminjam yang mana tambahan itu tidak ada unsur penyeimbang yang diterima oleh peminjam, kecuali karena faktor kesempatan dan masa yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Ketidak-adilan yang berlaku di sini ialah si peminjam diwajibkan untuk selalu, harus, mutlak dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut seperti yang berlaku pada pola pinjam meminjam dalam bank konvensional.

Dalam ungkapan lain, Badr al-Din al-Ayni memberikan pengertian riba dengan: prinsip utama dalam riba ialah penambahan. Menurut syara', riba itu berarti penambahan pokok tanpa adanya transaksi jual beli.

Perkataan riba telah digunakan oleh masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam dalam urusan muamalah mereka sehari-hari dan itu bukanlah suatu istilah syara' yang baru. Riba dalam urusan utang piutang di kalangan orang Arab Jahiliyah berbentuk peminjaman sejumlah uang kepada seseorang untuk masa tertentu dan menerima dari pengutang sejumlah uang yang telah ditetapkan setiap bulan. Sekiranya sampai masa pembayaran yang dijanjikan, pengutang tidak mampu membayarnya, jumlah hutang akan bertambah sesuai dengan bertambahnya masa pembayaran.⁹⁹

⁹⁹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 216-217.

Ab. Mumin Ab. Ghani menyatakan bahwa ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam memberikan definisi riba. Ada yang memandang dari sudut utang piutang, jual beli, dan pandangan secara umum. Ulama tafsir memberikan pengertian yang berbeda dengan ulama fiqh, bahkan sesama ulama fiqh juga memberikan definisi yang berbeda.

Fuqaha Hanabilah, mendefinisikan riba dengan ungkapan melebihkan sesuatu dan menanggukkan sesuatu tertentu, dengan sesuatu.

Madzhab Syafi'i memberikan pengertian riba dengan rumusan definisi yaitu akad atas kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesamaan ukuran sesuai dengan ketentuan syara', baik saat terlaksananya akad, atau adanya masa penanggungan dalam kedua-dua atau salah satu dari ganti rugi atau kompensasi tersebut. Maksudnya bahwa riba merupakan suatu akad yang memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat penanggungan yang tidak ada ketentannya pada syara'.

Imam Ahmad bin Hanbal sendiri memberikan makna tentang riba dengan ungkapan riba itu ialah seseorang memiliki hutang, maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana atas penmbahn masa yang diberikan.

Al-Jurjani merumuskan pengertian riba secara syara' yaitu kelebihan tanpa ganti rugi yang disyaratkan oleh salah seorang yang berakad.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 217-218.

Para pakar seperti al-Tabari, mendefinisikan riba sebagai tambahan yang dibebankan oleh pemilik harta atau uang karena adanya penambahan masa atau tempo pembayaran oleh yang berhutang.

Yusuf al-Qadharwi dalam ungkapan lain mengemukakan pengertian riba yaitu sebagai setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan tambahan.¹⁰¹

Dari banyaknya definisi riba diatas dapat disimpulkan bawa riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian.

Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. Riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang telah diterima, krena adanya perbedaan antara waktu pada saat pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar. Perbedaan waktu akan berdampak pada perbedaan jumlah yang dipinjam dengan jumlah yang dikembalikan.¹⁰²

¹⁰¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 218.

¹⁰² Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 12.

2. Riba dalam Pandangan Islam

Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah SWT telah mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi pada saat itu.

a. Larang riba menurut al-Qur'an

Dalam al-Qur'an perintah dan larangan turunnya wahyu tentang riba terdiri dari beberapa tahap. *Pertama*, penekanannya pada kenyataan bahwa riba tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan terhadap individu maupun kesejahteraan secara nasional. Akan tetapi, bunga akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.¹⁰³ Al-Qur'an menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri dari bertaqarrub kepada Allah.¹⁰⁴ Allah SWT berfirman dalam Q.S. ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang

¹⁰³ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 18.

¹⁰⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 189.

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”¹⁰⁵

Para pakar tafsir berpendapat bahwa maksud riba disini ialah semua pemberian yang menghendaki pembalasan yang lebih dari pemberian itu. Hal itu tidak mendapat pahala di sisi Allah sekalipun perbuatan itu tidak haram.¹⁰⁶

Kedua, Allah memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut riba, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. Dan perintah kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba dan supaya bertaqwa kepada Allah SWT.¹⁰⁷ Wahyu Allah SWT dalam al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَوْمَ تُنْفَخُونَ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”¹⁰⁸

Ketiga, penekanannya pada perbedaan antara transaksi jual beli dan riba. Dalam tahap ini ditunjukkan bahwa riba akan menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam firman Allah SWT jelas yang isinya memerintahkan agar umat Islam yang beriman menjauhkan diri dari praktik riba atau yang sejenisnya, karena praktik riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun akhirat.¹⁰⁹ Al-Quran telah menolak persepsi perbandingan yang tidak tepat tersebut

¹⁰⁵ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 408.

¹⁰⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 224.

¹⁰⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 18.

¹⁰⁸ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 66.

¹⁰⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 18-19.

dengan menyatakan bahwa Allah tidak menyamakan antara jual beli dengan riba,¹¹⁰ sebagaimana firmanNya dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹¹¹

Keempat, Allah menggambarkan larangan itu dengan ancaman walaupun dalam bentuk ungkapan yang tidak langsung ditujukan kepada umat Islam.¹¹² Dalam ayat ini, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk, Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.¹¹³ Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisaa’ ayat 160-161:

فَظَلَمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

¹¹⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 223.

¹¹¹ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 47.

¹¹² Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 226.

¹¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 190.

(160) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”¹¹⁴

Pada tahap terakhir barulah Allah dengan tegas mengecam pelaku riba dengan segala jenisnya.¹¹⁵ Ditekankan bahwa riba itu haram, dan menyatakannya sebagai perintah terlarang bagi umat Islam. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar meninggalkan sisa riba. Allah SWT dan Rasulullah SAW akan memerangi praktik riba dalam masyarakat.¹¹⁶ Allah mengharamkan apapun yang diambil dari pinjaman. Ayat ini diturunkan menjelang wafatnya Rasulullah Saw dan sekaligus sebagai ayat pamungkas yang diturunkan terkait dengan riba.¹¹⁷ Q.S. al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن مَّ تَفَعَّلُوا فَأَذْنُوتُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat,

¹¹⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 103.

¹¹⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 226.

¹¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 19.

¹¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 190-191.

maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”¹¹⁸

Dari beberapa wahyu yang diturunkan Allah SWT dalam kitab suci al-Qur’an, maka dapat disimpulkan bahwa riba itu secara tegas dilarang.¹¹⁹

b. Larang riba menurut hadits

Larangan riba juga dapat ditemukan dalam hadits Rasulullah SAW. dalam hadits juga dijelaskan secara gamblang larangan riba bagi umat Islam. Beberapa hadits penting tentang riba, antara lain:

- 1) Rasulullah SAW telah mengutuk, baik bagi pembayar maupun penerima riba. (HR. Aun Ibn Hanifah yang meriwayatkan dari ayahnya);
- 2) Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatatkan urusan riba, dan menjadi saksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sama (dalam melakukan perbuatan dosa). (HR. Abdullah Ibnu Mas’ud);
- 3) Dalam menunaikan haji terakhir, Rasulullah bersabda yang maksudnya:

“Segala bentuk riba adalah diharamkan, sesungguhnya modal yang kamu miliki adalah untukmu, kamu tidak akan dianiaya dan tidak akan menganiaya. Allah telah menurunkan

¹¹⁸ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 47.

¹¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 20.

perintah-Nya bahwa riba diharamkan sama sekali. Saya bermula dengan (jumlah) bunga (yang dipinjamkan kepada banyak orang) dari Abbas yang membatalkan semuanya. “Selanjutnya beliau atas nama pamannya” Abbas, telah membatalkan seluruh total bunga terhadap pinjaman modal dari para peminjam.”¹²⁰

Dari hadits Rasulullah SAW, juga dengan tegas melarang praktik riba. Riba dalam suatu pinjaman tidak hanya ada apabila pemberi pinjaman menekankan pengembalian uang yang dipinjamkan dengan jumlah yang lebih besar juga keuntungan lain yang diperoleh dari pinjaman tersebut.¹²¹

3. Macam-macam Riba

Jika diperhatikan dalam beberapa literatur, ada yang membagi riba kepada dua pembagian besar, yaitu riba dalam hutang piutang yang terdiri dari riba *qarḍ* dan riba *jāhiliyyah*, dan riba dalam jual beli yang berbentuk riba *fadl* dan riba *nasī'ah*. Namun, ada juga yang membagi riba kepada riba *fadl* dan riba *nasī'ah*, seperti ulama dari kalangan Hanafi, Sayyid Sabiq, Wahbah al-Zuhaili, dan ulama yang lain.

Dalam ruang lingkup riba *nasī'ah*, juga termasuk riba hutang piutang atau menyamakan antara riba *nasī'ah* dengan riba *jāhiliyyah*. Oleh karena itu, penulis hanya menjelaskan dua hal saja yaitu riba *fadl* dengan

¹²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 20-21.

¹²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 21.

makna riba jual beli dan riba *nasī'ah* dengan maksud riba hutang piutang.¹²²

a. Riba *fadl*

Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar, dinamakan dengan riba *fadl*.¹²³ Pengertian riba *fadl* menurut Wahbah al-Zuhaily ialah kelebihan takaran atau kadar saat terjadinya tukar menukar barang yang sejenis. Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai jenis jual beli uang dengan uang atau barang dengan barang disertai tambahan.

Ab. Mumin Ab. Ghani mengartikannya sebagai pertukaran suatu barang yang sama rupa dan bentuknya yang disertai dengan suatu tambahan. Riba dapat juga dilihat dalam hal jika terjadinya pertukaran barang (jual beli barter) yang tidak sama kuantitasnya dan dengan pembayaran yang ditanggihkan.¹²⁴

Ibnu 'Arabi memberikan definisi riba *fadl* dengan semua tambahan yang melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut. Pelarangan riba *fadl* dimaksudkan untuk memastikan prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk eksploitasi yang timbul melalui pertukaran yang tidak fair, dan menutup segala kemungkinan munculnya riba. Berdasarkan atas konsepsi

¹²² Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 230.

¹²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 198.

¹²⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 230.

maqāṣid asy-syariah (tujuan syariah), segala sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan keharaman, maka sesuatu itu haram adanya.¹²⁵

Al-Nawawi juga mengemukakan bahwa pertukaran barang yang sama jenis dan kuantitasnya namun dibayar secara bertangguh, maka hukumnya haram, berbeda halnya dengan dibayar secara tunai. Demikian juga dengan pertukaran barang yang berbeda jenis namun mempunyai *'illat* yang sama dan dilakukan secara tangguh, maka hukumnya juga adalah haram. Sebaliknya jika *'illat*-nya berbeda sekalipun secara tangguh dan tidak sama kuantitasnya, maka cara ini dibolehkan.¹²⁶

Rasulullah SAW telah mengindikasikan bahwa riba *fadl* bisa terjadi setidaknya melalui empat cara. *Pertama*, riba *fadl* muncul karena adanya unsur eksploitasi dalam perniagaan, dimana perniagaan itu sendiri sebenarnya diperbolehkan. *Kedua*, menerima *reward* (imbalan dalam nominal tertentu) atas rekomendasi yang kita berikan kepada orang yang kita sukai.

Ketiga, timbul dari transaksi barter, karena danya kesulitan untuk mengukur nilai dari barang yang dipertukarkan secara tepat. Rasulullah SAW mempersyaratkan bahwa komoditas yang dipertukarkan secara barter harus dijual terlebih dahulu secara cash, baru kemudian dipergunakan untuk membeli komoditas yang dibutuhkan.

¹²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 198.

¹²⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 232.

Penyebab terakhir terjadinya riba *fadl* adalah yang paling banyak mendapat perhatian dari para ulama fiqh. Di antaranya, jika komoditas sejenis dipertukarkan satu sama lainnya, maka keduanya harus memiliki persamaan kualitas dan kuantitas, dan dilakukan secara *cash*. Jika komoditas yang dipertukarkan berbeda, baik dalam ukuran maupun kuantitasnya, maka hal itu boleh saja dilakukan asalkan secara *cash*.¹²⁷

Ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena dapat digolongkan kepada riba, seperti jual beli hewan dengan daging (hewan yang telah mati), jual beli buah basah dengan buah kering, dan jual beli *'inah*.¹²⁸

b. Riba *nasī'ah*

Riba *nasī'ah* bisa dikatakan sama atau identik dengan bunga atas pinjaman.¹²⁹ Riba ini bermakna penambahan bersyarat yang diperuntukkan bagi yang memberi hutang, yang diperoleh dari orang yang berhutang karena adanya penangguhan masa pembayaran. Dalam ungkapan lain, Sa'id Sa'ad Marthan menjelaskan pengertian yang dikemukakan Sayyid Sabiq, bahwa tambahan itu tanpa melibatkan ganti rugi. Riba ini banyak terjadi pada masa Jahiliyah dan diharamkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para Imam.

Fakhr al-Razi menggambarkan tentang riba *nasī'ah* dengan contoh bahwa seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain

¹²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 199-200.

¹²⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 230.

¹²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 195.

untuk masa tertentu dengan imbalan ia akanmendapat uang yang ditetapkan setiap bulan saat pinjaman pokoknya masih mempunyai sisa. Apabila telah sampai masa pembayaran sesuai dengan perjanjian, si penghutang tidak lagi mampu membayarnya maka jumlah hutang akan bertambah dan masa untuk membayar diperpanjangkan lagi.

Hasan Abdullah al-amin menggambarkan riba jenis ini dalam dua hal:

- 1) Tambahan terhadap hutang yang dibuat semasa kontrak pinjaman beserta tambahan yang disyaratkan semasa kontrak dan tambahan itu diambil bersama-sama dengan uang pokok;
- 2) Tambahan terhadap hutang karena menagguhkan pembayaran apabila tiba tempo pembayaran, baik hutang itu berkenaan dengan persoalan pinjaman. Artinya penghutang gagal membayar hutang pada waktu yang sudah dijanjikan.

Nabil Saleh juga mengemukakan berdasarkan pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Rida bhwa penambahan yang pertama dalam suatu hutang tertentu adalah halal, tetapi jika saat jatuh tempo ditetapkan penundaan waktu pembayaran terebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan yang kedua ini diharamkan.¹³⁰

Sebagian ulama seperti ‘Abbas, Usamah bin Zaid bin Arqam, al-Zubair dan Ibn Jabir, menyatakan bahwa riba yang diharamkan adalah riba *nasī’ah*. Prinsip pengharaman riba *nasī’ah* dalam Islam adalah

¹³⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 232-234.

penambahan yang ditetapkan terlebih dahulu terhadap pinjaman sebagai kompensasi karena menunggu. Larangan ini tidak terkecuali, apakah penambahan tersebut telah ditetapkan sejak awal atau berubah-ubah, tergantung kepada nilai nominal pokok atau merupakan sejumlah tertentu yang dibayar pada permulaan atau pada akhir tempo pinjaman.¹³¹

4. Riba pada Bunga Bank

Dalam bahasa Inggris, bunga bank lebih populer disebut sebagai *interest* walaupun ada juga yang menyebutnya sebagai *usury*. *Interest* atau bunga merupakan uang yang dikenakan, dibebankan atau dibayarkan akibat adanya penggunaan uang yang dipinjam berdasarkan kadar tertentu.

Menurut Smith, bunga merupakan kelebihan yang diberikan kepada si pemiutang oleh si penghutang karena keuntungan yang mungkin diperolehnya dari penggunaan uang tersebut. Ia merupakan kompensasi bagi seseorang yang semata-mata menahan dirinya dari menggunakan modalnya sekarang dan membiarkan modal itu untuk digunakan oleh pihak lain untuk tujuan produktif.

Marshall berpendapat dari sudut penawaran, bunga dilihat sebagai kompensasi terhadap tabungan atau karena menunggu. Permintaan kepada modal juga bergantung kepada produktivitas modal itu sebanding dengan kadar bunga (hubungan antara pendapatan dan modal), yang diartikan

¹³¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 234-235.

sebagai persentase yang diperhitungkan terhadap uang pada tanggal tertentu dalam bentuk uang yang dipegang setahun kemudian.

Jika dihubungkan dengan riba, istilah bunga tersebut terlihat tidak ada bedanya. Ini dapat dibandingkan dengan pengertian riba, sebagai mana yang telah dikemukakan oleh beberapa definisi sebelumnya yaitu merupakan suatu akad yang memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat penangguhan atau selainnya yang tidak ada ketentuannya pada syara'. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa bunga bank (*interest/usury*) itu ialah riba.

Namun, ulama tidak mengemukakan pendapat yang sama terkait bagaimana hukum bunga bank, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang tidak mengharamkan, dan ada juga yang memandangnya sebagai *ṣubhāt*.

a. Pihak yang memandang sebagai *ṣubhāt*, seperti di Indonesia oleh pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1968 yang memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank kepada nasabah atau sebaliknya termasuk kedalam *ṣubhāt*, artinya belum jelas halal atau haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadits, umat Islam harus hati-hati menghadapi hal-hal yang *ṣubhāt*. Oleh karena itu, jika dalam keadaan terpaksa atau *hājah* (keperluan yang mendesak dan penting), diperbolehkan bermuamalah dengan bank yang menggunakan sistem bunga ala kadar saja;¹³²

¹³² Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 235-237.

- b. Bagi yang berpendapat bahwa bunga bank tidak diharamkan dalam Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen (Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 80-an), dengan beberapa bentuk dasar pemikiran; *pertama*, dalam keadaan darurat bunga bank diperbolehkan. *Kedua*, yang dilarang itu hanya bunga yang berlipat ganda saja, sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak menzalimi hukumnya dibolehkan. *Ketiga*, bank sebagai lembaga tidak termasuk dalam kategori *mukallaf*, berarti tidak termasuk ke dalam yang terkena kitab ayat-ayat dan hadits riba;¹³³
- c. Pandangan mayoritas para ulama dan mufti menyatakan bahwa bunga bank itu ialah riba dan diharamkan, seperti halnya hasil fatwa Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidang di Karachi, Pakistan tahun 1970. Ketika itu, praktik perbankan dengan sistem bunga disepakati tidak sesuai dengan syariat Islam. Keputusan Lembaga Mufti Negara Mesir semenjak tahun 1900 memutuskan bahwa bunga bank termasuk ke dalam salah satu bentuk riba yang diharamkan. Lembaga organisasi besar seperti itu berani berfatwa mengenai pengharaman bunga bank, ketika belum ada alternatif perbankan berdasarkan syariat Islam. Berbeda halnya di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru mengeluarkan fatwa mengenai pengharaman bunga bank yaitu pada tahun 2003, setelah ada beberapa

¹³³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 237-238.

bank syariah di Indonesia sejak 1991, dan bahkan masih terdapat pro dan kontra di kalangan praktisi dan ilmuwan perbankan sendiri.¹³⁴

Pandangan para pakar yang mengharamkan bunga bank, didasari bahwa Islam memberi landasan dalam mengembalikan suatu pinjaman, hanya hutang pokoknya saja yang harus dikembalikan kepada pengkredit. Oleh karena itu, setiap tambahan yang ditetapkan di awal melebihi pokok pinjaman aialah riba.¹³⁵

Riba (bunga) pada kelazimannya saat diturunkan ayat riba, menurut pandangan sebagian para ahli ialah untuk pinjaman konsumtif dan kadarnyapun terlalu tinggi. Di samping itu, riba yang diharamkan memberikan pengertian penindasan dan merupakan *'illah* bagi pengharaman tersebut. Penindasan ini ternyata terjadi juga pada pinjaman berbentuk konsumtif, karena orang yang berhutang terdesak untuk memenuhi keperluan hariannya, dan saat itu si pemiutang pun mengambil kesempatan mengenakan kadar bunga yang tinggi. Ciri inilah yang dikenal dengan riba. Ciri inilah yang dikenal dengan riba. Berbeda dengan kasus pinjaman produktif di mana si penghutang mendapat manfaat yang lebih besar dari investasi uang pinjaman tersebut. Oleh karena itu pinjaman produktif saat ini tidak termasuk kepada riba yang diharamkan.¹³⁶

¹³⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 243.

¹³⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 243.

¹³⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 245.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam membuat Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut tentunya bermacam-macam, diantaranya yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹³⁷ Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan model kualitatif yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang ada dalam kehidupan manusia.

Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati dan meneliti tentang praktik peminjaman modal ke tempat objek penelitian di PNM Mekaar Cabang Salem untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti wawancara kepada narasumber yaitu kepada pegawai dan nasabah PNM Mekaar Cabang Salem.

Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dari data-data yang diperoleh disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan kitab-kitab fiqh lainnya.

¹³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 142.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-indification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹³⁸ Dengan kata lain pendekatan yuridis sosiologis ini adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat.

Kaitanya dengan penelitian ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹³⁹ Karena penelitian ini berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, serta Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang utang-piutang atau perkreditan.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di PNM Mekaar Cabang Salem dan Kecamatan Salem Kabupaten Brebes karena penelitian ini berfokus pada pelaksanaan praktik yang diberikan PNM Mekaar di masyarakat Kecamatan Salem. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020.

¹³⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 10.

¹³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut narasumber.¹⁴⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *cluster sampling* karena populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu. Sehingga subyek yang dituju adalah pegawai PNM Mekaar dan nasabah (ketua kelompok) PNM Mekaar cabang Salem.

2. Obyek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.¹⁴¹ Objek penelitian ini adalah peminjaman modal atau kredit yang dilakukan oleh nasabah di PNM Mekaar Cabang Salem Kabupaten Brebes.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data berupa informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu pihak yang dijadikan narasumber. Kemudian dikumpulkan secara khusus yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Disini penulis memperoleh informasi

¹⁴⁰Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 90.

¹⁴¹Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

langsung melalui pihak-pihak atau pengurus yang terkait, dengan cara mewawancarai pegawai PNM Mekaar Cabang Salem dan nasabah/ ketua kelompok.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai sumber teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh bersumber dari perpustakaan berupa buku-buku, seperti buku karya Hendi Suhendi yang berjudul *Fikih Muamalah*, karya Dimyauddin Djuwaini yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah*, karya Mardani dengan judul *Fiqh Ekonomi Syariah*, karya Ismail yang berjudul *Perbankan Syariah*. Kemudian hasil penelitian yang berwujud laporan seperti jurnal, skripsi, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹⁴²

¹⁴² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 118.

Teknik ini digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengetahui bagaimana pelaksanaan atau apapun yang berkaitan dengan praktik peminjaman modal di PNM Mekaar. Dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian, guna mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Cabang Salam.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁴³ Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik pengambilan sampling dengan *cluster sampling* (area sampling), digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas¹⁴⁴ dan digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu.

Dalam penelitian ini, penulis bertanya langsung kepada 5 pegawai PNM Mekaar dan 20 kelompok nasabah yang diwakilkan oleh ketua kelompok masing-masing sebagai sampel. Teknik wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan informasi dan data-data terkait dengan Praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Cabang Salem.

¹⁴³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

¹⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 121.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹⁴⁵ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta mencatat semua keterangan yang sudah tersedia dan ada relevansinya dengan objek penelitian. Cara untuk mendapatkan dokumen tersebut adalah dengan mengambil gambar (foto) dan memfotokopi berkas-berkas yang dibutuhkan.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari pihak yang dapat diamati. Dari data tersebut kemudian dapat dianalisa untuk mengetahui bagaimana praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Penelitian ini juga menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu metode analisa dengan cara mengambil dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 202.

¹⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 102.

BAB IV

**PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR MENURUT
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Gambaran Umum Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dan Profil PNM Mekaar

1. Keadaan Geografis Kecamatan Salem

Salem adalah suatu kecamatan di Kabupaten brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini terletak di ujung barat daya wilayah Kabupaten brebes. Ibu kotanya berada di Desa Salem. Jarak ibu kota Kecamatan Salem dengan ibu kota Kabupaten Brebes yaitu sekitar 62 Km berkendara melalui kecamatan Bringharjo.

Kecamatan Salem merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Brebes yang dikelilingi pegunungan dengan ketinggian antara 400-900 mdpl dengan suhu udara berkisar 16-22° C. Luas wilayahnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 lebih kurang 15.402 Ha terbagi menjadi 21 desa. Kondisi wilayah Kecamatan Salem terdiri dari tanah sawah 2.642 Ha (17%), tanah kering 4.286 Ha (28%), hutan negara 8.474 Ha (55%).¹⁴⁷

Wilayah yang terbagi menjadi 21 desa/kelurahan di Kecamatan Salem yaitu Desa Banjaran, Bentar, Bentarsari, Capar, Ciputih, Citimbang, Gandoang, Ganggawang, Gunung Jaya, Gunung Larang, Gunung Sugih,

¹⁴⁷ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Salem,_Brebes diakses pada hari Minggu, 1 Oktober 2020 pukul 10.35 WIB.

Gunung Tajem, Indrajaya, Kadumanis, Pabuaran, Pasir Panjang, Salem, Tembongraja, Wanoja, Winduasri, dan Windusakti. Sebagian besar penduduk Kecamatan salem adalah petani.

2. Profil PNM Mekaar

a. Sejarah PNM Mekaar

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), biasa disebut PNM merupakan sebuah lembaga keuangan khusus yang didirikan sebagai realisasi komitmen pemerintah untuk mengembangkan, memajukan, serta memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PNM merupakan solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan serta pelatihan bagi para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan 100% kepemilikan sahamnya dipegang oleh pemerintah, PNM diharapkan tumbuh menjadi lembaga keuangan yang senantiasa mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri.¹⁴⁸

PNM didirikan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 38/1998 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp 1,2 triliun dan modal disetor Rp 300 miliar. Kemudian di sahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Beberapa bulan kemudian, melalui Kep Menkeu RI No. 487/KMK.017/1999 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksana dari

¹⁴⁸ <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> diakses pada hari Minggu, 1 Oktober 2020 pukul 11.05 WIB.

UU No. 23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program.¹⁴⁹

Pada tahun 2015 PT. PNM meluncurkan produk PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. PNM menggunakan model pengembangan lembaga keuangan alternatif maka pendekatan pembiayaan yang dilakukan PNM Mekaar tidak seperti pendekatan perbankan. Penguatan manajemen juga diberikan oleh PNM Mekaar sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penguatan permodalan.

Dalam operasinya, kebijakan PT. PNM Mekaar ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti Lembaga Modal Ventura, Bank Umum/Syariah, Koperasi Simpan Pinjam, BPR/S, maupun Lembaga Keuangan Mikro/Syariah lainnya di seluruh Indonesia.¹⁵⁰

PNM Mekaar cabang Salem sudah berdiri sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kini PNM Mekaar cabang Salem sudah memiliki

¹⁴⁹ <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> diakses pada hari Minggu, 1 Oktober 2020 pukul 11.05 WIB.

¹⁵⁰ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 1 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB.

sebanyak 2.555 nasabah yang terbagi menjadi 161 kelompok yang kemungkinan akan terus bertambah jumlah nasabahnya.¹⁵¹

PNM Mekaar hadir dilandasi pemikiran bahwa bantuan sosial tidak membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan. Bantuan sosial tidak mendidik penerima untuk lebih berusaha meningkatkan taraf hidupnya. PNM Mekaar percaya bahwa perempuan memiliki waktu dan keterampilan yang dapat dioptimalkan, sehingga pendapatan perempuan memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan keluarganya.¹⁵²

b. Produk/ Pembiayaan PNM Mekaar

Pembiayaan Mekaar terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan siklus pertama

Pembiayaan siklus pertama merupakan pinjaman awal yang dilakukan oleh nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan modal usaha pertama yang diberikan adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nasabah yang telah memenuhi persyaratan tingkan pendapatan dan kondisi rumah nasabah;
- b) Nasabah menyisihkan uang pertanggungjawaban sebesar 5% dari plafond pembiayaan yaitu sebesar Rp 100.000,- . Uang tersebut

¹⁵¹ Wawancara dengan Kartika selaku FAO (*Financial and Administration Officer*) PNM Mekaar Cabang Salem, Kamis, 7 Mei 2020.

¹⁵² <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 1 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB.

tidak boleh diambil selama angsuran masih berjalan, dan boleh diambil diakhir setelah angsuran lunas;

c) Nasabah menyimpan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar di dalam kelompok, kemudian dibagi jumlah anggota dikurangi 1;

d) Terdapat masa tenggang, yaitu masa *grace periode* angsuran (libur angsuran awal) atau waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran selama dua minggu.

Jadi pembayaran angsuran pertama akan dilakukan dua minggu setelah pelaksanaan pencairan dana pembiayaan, namun pada masa *grace periode* tersebut nasabah harus tetap hadir PKM. *Grace priode* hanya berlaku bagi nasabah siklus pertama, sedangkan untuk nasabah siklus kedua dan seterusnya tidak ada masa *grace periode*, begitu pula dengan nasabah yang bergabung kembali (*re-joined*);

e) Terdapat masa libur Hari Raya Idul Fitri, yaitu waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu peratama hari H dan minggu setelah hari H.¹⁵³

2) Pembiayaan siklus kedua dan seterusnya

Pembiayaan siklus kedua dan seterusnya merupakan pinjaman yang diperoleh setelah nasabah menyelesaikan pembiayaan siklus pertama atau setelahnya, dengan catatan riwayat

¹⁵³ Wawancara dengan Dedes Eka Ningtias selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Selasa, 12 Oktober 2020.

pembiayaannya lancar dan memenuhi ketentuan pembiayaan tahap kedua dan seterusnya. Berikut ketentuan yang harus dilakukan dalam pembiayaan siklus kedua dan seterusnya:

- a) Pembiayaan tahap kedua dapat memilih jumlah pinjaman yaitu tetap Rp 2.000.000,- seperti pinjaman awal, Rp 2.500.000,- atau Rp 3.000.000,-. Sedangkan untuk pembiayaan tahap seterusnya maksimal pembiayaan adalah sebesar Rp 5.000.000,-. Dimana kenaikan kelipatannya adalah sebesar Rp 500.000,- dari pembiayaan sebelumnya;
- b) Kenaikan jumlah modal usaha dari tahap selanjutnya sampai dengan 25% menjadi kewenangan Kepala Cabang. Kenaikan di atas 25% sampai dengan 50% diperiksa kembali ke lapangan dan disetujui oleh *Are Manager*;
- c) Nasabah menyimpan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar di dalam kelompok, kemudian dibagi jumlah anggota dikurangi 1;
- d) Terdapat masa libur Hari Raya Idul Fitri, yaitu waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu peratama hari H dan minggu setelah hari H.¹⁵⁴


Untuk jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman kredit di PNM Mekaar ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

¹⁵⁴ Wawancara dengan Dedes Eka Ningtias selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Selasa, 12 Oktober 2020.

- 1) Pinjaman jangka waktu 25 minggu, dengan plafond Rp 2.000.000,- maka angsurannya sebesar Rp 90.000,- per minggu;
- 2) Pinjaman jangka waktu 50 minggu, dengan plafond Rp 2.000.000,- maka angsurannya sebesar Rp 50.000,- per minggu.¹⁵⁵

3) Struktur Organisasi PNM Mekaar Cabang Salem

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PNM Mekaar Cabang Salem



PNM Mekaar cabang Salem memiliki 11 pegawai yang terdiri dari Kepala Cabang, dua orang SAO, satu orang FAO, dan 7 orang AO.

B. Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes

Praktik peminjaman modal/kredit yang dilakukan di PNM Mekaar cabang Salem sudah berlangsung selama 30 bulan atau 2,5 tahun, yaitu sejak tahun 2018 sampai sekarang.¹⁵⁶ PNM Mekaar cabang Salem kini sudah

¹⁵⁵ Wawancara dengan Kartika selaku FAO (*Financial and Administration Officer*) PNM Mekaar Cabang Salem, Kamis, 7 Mei 2020.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Dedes Eka Ningtias selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Selasa, 12 Oktober 2020.

memiliki kurang lebih 2.555 nasabah yang terbagi menjadi 161 kelompok. Masing-masing kelompok memiliki ketua kelompok sebagai perwakilan.

Kredit yang diberikan oleh PNM Mekaar hanya diperuntukan kepada nasabah perempuan seperti ibu rumah tangga maupun wiraswasta yang membutuhkan modal untuk usaha atau membuka usaha baru, dengan ketentuan berumur 18-63 tahun dan sudah menikah. Untuk perempuan yang belum menikah tetapi sudah sudah berumur lebih dari 18 tahun boleh menjadi nasabah dengan ketentuan perempuan tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Program ini tidak diberlakukan untuk PNS karena dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan dana untuk modal usaha.

Selain itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah Mekaar, dan syarat utamanya nasabah harus dari golongan perekonomian menengah ke bawah yang tidak boleh memiliki tabungan lebih dari Rp 800.000,- perbulan. Persyaratan lainnya untuk menjadi nasabah Mekaar yaitu fotocopy KTP/Resi/Surat Keterangan Domisili dari RT, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy KTP suami jika sudah menikah atau kepala keluarga/anggota keluarga lainnya sebagai saksi karena pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan/agunan.¹⁵⁷

Prosedur peminjaman modal atau pemberian kredit PNM Mekaar Cabang Salem yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi (untuk kelompok dan nasabah baru)

¹⁵⁷ Wawancara dengan Kartika selaku FAO (*Financial and Administration Officer*) PNM Mekaar Cabang Salem, Kamis, 7 Mei 2020.

Proses sosialisasi merupakan tahap yang pertama, dalam kegiatan ini dilakukan pula penentuan target yang sangat berperan penting untuk mengidentifikasi perempuan yang memenuhi ketentuan dan syarat sebagai target pembiayaan Mekaar. Perempuan tersebut harus benar-benar dipastikan dari keluarga pra-sejahtera dan wilayah yang ditempati memiliki angka keluarga pra-sejahtera/ miskin yang tinggi.

Sosialisasi Mekaar dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebagai berikut:¹⁵⁸

- a. Sosialisasi di tingkat aparat pemerintah setempat, seperti kabupaten, kecamatan, kelurahan/ kepala desa/ kepala dusun, RT/RW serta tokoh masyarakat;
- b. Sosialisasi di tingkat nasabah, sosialisasi yang dilakukan terhadap calon nasabah dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Melakukan aktivitas keliling di wilayah yang menjadi tempat target potensial nasabah berada, yaitu dengan cara sosialisasi ke rumah-rumah atau menawarkan kepada calon nasabah yang bertemu di jalan;
 - 2) Melakukan kegiatan sosialisasi kepada nasabah potensial dalam bentuk kelompok, dengan meminta *referral* (rujukan) yaitu meminta nasabah untuk menawarkan/mengajak saudara, keluarga, atau tetangga yang berminat untuk bergabung menjadi anggota baru.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Dedes Eka Ningtias selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Selasa, 12 Oktober 2020.

Jika calon nasabah sudah berminat, kemudian pegawai menawarkan produk pembiayaan Mekaar.

2. Uji Kelayakan (UK) atau *survey*

Uji kelayakan adalah kegiatan untuk melihat kondisi ekonomi sosial calon nasabah, diantaranya meliputi:

- a. Kondisi rumah dan tingkat pendapatan;
- b. Informasi diperoleh melalui kunjungan ke tempat calon nasabah dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk menentukan skor akhir;
- c. Wawancara dilakukan oleh Kepala Cabang di rumah calon nasabah, yang sebaiknya dihadiri oleh pasangan calon nasabah bagi yang sudah menikah, atau kepala keluarga agar diperoleh data yang lebih akurat guna menghindari wawancara ulang yang dapat membuang-buang waktu.¹⁵⁹

3. Verifikasi

Verifikasi dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO (*Senior Account Officer*) sebagai wakil ketua cabang. Tujuannya untuk mengecek dan memastikan data nasabah secara riil di lapangan dengan membawa data nasabah yang sudah dilakukan proses UK oleh petugas, kemudian divalidasi oleh Kepala Cabang atau SAO.¹⁶⁰

4. Persiapan Pembiayaan (PP)

¹⁵⁹ Wawancara dengan Dedes Eka Ningtias selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Selasa, 12 Oktober 2020.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Dedes Eka Ningtias selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Selasa, 12 Oktober 2020.

Persiapan pembiayaan merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap calon nasabah Mekaar yang sudah dinyatakan lulus tahap uji kelayakan (UK). Tujuan dilakukan PP untuk mendisiplinkan kegiatan kredit dan memastikan seluruh calon nasabah mengerti dengan prosedur dan aturan yang diberlakukan oleh PNM Mekaar. Hal yang perlu dijelaskan oleh *Account Officer* (AO) sebagai petugas Mekaar dalam kegiatan PP antara lain:

- a. Peraturan pembiayaan Mekaar;
- b. Tatacara dan persyaratan pengajuan modal usaha;
- c. Tujuan pembentukan kelompok dan sub kelompok;
- d. Hak dan kewajiban calon nasabah;
- e. Tatacara Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).

PP untuk nasabah baru yang akan masuk sub kelompok yaitu biasanya dua hari, PP I di hari pertama akan di dampingi oleh AO dan PP II hari kedua dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO. Sedangkan untuk kelompok baru tiga hari, PP I dan PP II didampingi AO kemudian PP III didampingi oleh Kepala Cabang atau SAO.¹⁶¹

5. Pengajuan dana pencairan kepada *Financial Administration Officer* (FAO)

Kelengkapan data nasabah yang sudah lulus uji kelayakan akan di proses oleh petugas AO untuk dilakukan pengajuan pencairan kepada FAO dengan waku yang telah ditentukan pada saat proses PP. Pengajuan

¹⁶¹ Wawancara dengan Dedes Eka Ningtias selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Selasa, 12 Oktober 2020.

pencairan ke bagian administrasi diberikan selambat-lambatnya empat hari sebelum pencairan.¹⁶²

6. Persetujuan Nasabah

Persetujuan nasabah dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO setelah proses UK, verifikasi, PP, dan pengajuan dana pencairan ke bagian administrasi sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan persetujuan nasabah atau pengesahan adalah untuk memastikan kembali kelengkapan data calon nasabah dan proses/kegiatan yang sudah dilakukan oleh AO.

7. Pencairan pembiayaan

Pencairan pembiayaan adalah penyerahan dana pencairan kepada nasabah. Pencairan bisa dilakukan oleh Kepala Cabang, SAO atau FAO. Saat proses pencairan, seluruh anggota/nasabah dalam satu kelompok harus hadir dan menyaksikan penerimaan dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, siap bertanggungjawab, dan siap tanggung renteng. Apabila tidak bisa hadir karena sakit atau alasan yang bisa diterima, sesuai dengan kebijakan Mekaar maka akan ditunda selama seminggu.¹⁶³

Penarikan angsuran dilakukan seminggu sekali sesuai jadwal harian dengan nominal masing-masing nasabah yang telah ditentukan. Angsuran tersebut berlangsung selama jangka waktu 25 minggu atau 50 minggu. Setiap

¹⁶² Wawancara dengan Dedes Eka Ningtias selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Selasa, 12 Oktober 2020.

¹⁶³ Wawancara dengan Dedes Eka Ningtias selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Selasa, 12 Oktober 2020.

anggota harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan (PKM). Jika ada salah satu anggota tidak hadir dan tidak membayar, maka anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban untuk menalangi/membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut. Dan dalam pertemuan minggu selanjutnya, anggota yang tidak hadir harus membayar hutang kepada anggota lain yang menalangi.

Sistem ini dilakukan dengan maksud untuk memperlancar angsuran, karena sudah menjadi kesepakatan dan aturan yang diberlakukan PNM Mekaar Cabang Salem. Dimana angsuran yang dilakukan setiap minggu oleh masing-masing kelompok tidak bisa kurang jumlah setorannya.¹⁶⁴

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Salem adalah petani, sehingga banyak yang meminjam modal di PNM Mekaar selain digunakan untuk modal usaha juga digunakan untuk biaya bertani/berkebun, namun tidak sedikit pula nasabah yang tidak menggunakan dana tersebut seperti semestinya melainkan menggunakan dana itu untuk membiayai kebutuhan lainnya, seperti untuk memenuhi kebutuhan pribadi keluarga sehari-hari, biaya sekolah, atau menutup hutang dari pihak lain.

Berikut hasil wawancara dengan pegawai PNM Mekaar mengenai praktik pembiayaan mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes:

1. Dedes Eka Ningtias selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Salem mengungkapkan bahwa pembiayaan Mekaar diperuntukan bagi masyarakat menengah kebawah saja. Pembiayaan tersebut berfungsi untuk

¹⁶⁴ Wawancara dengan Neris selaku AO (*Account Officer*) PNM Mekaar Cabang Salem, Senin, 11 Oktober 2020.

menolong masyarakat khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk usahanya atau bagi perempuan yang ingin memulai usaha. Alasan masyarakat mau melakukan pembiayaan di PNM Mekaar kebanyakan memang untuk modal usaha, tapi ada yang meninjam modal tersebut karena mereka terlilit hutang, untuk membayar biaya sekolah, atau malah menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu ada nasabah yang tidak mau melanjutkan membayar angsuran dengan alasan kebanyakan hutang, merasa teraniaya karena menganggap riba.¹⁶⁵

2. Neris selaku AO (*Account Officer*) PNM Mekaar Cabang Salem mengungkapkan bahwa sistem tanggung renteng ini dilakukan guna memperlancar angsuran yang dilakukan nasabah. Tugas utama sebagai AO adalah mencari nasabah sebanyak-banyaknya dan melakukan pertemuan kelompok mingguan (PKM) setiap hari kecuali hari libur, kemudian uang pembiayaan dari nasabah disetorkan kepada FAO. Selain itu AO juga bertugas melakukan semua proses atau prosedur pembiayaan mekaar mulai dari survey sampai pencairan.¹⁶⁶

Kemudian selanjutnya hasil wawancara dengan beberapa nasabah

PNM Mekaar Cabang Salem yaitu sebagai berikut:

1. Ibu Surtinah ketua kelompok/debitur di PNM Mekaar berusia 43 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan penjual bambu. Ibu Surtinah mengatakan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih meminjam modal

¹⁶⁵ Wawancara dengan Dedes Eka Ningtias selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Selasa, 12 Oktober 2020.

¹⁶⁶ Wawancara dengan Neris selaku AO (*Account Officer*) PNM Mekaar Cabang Salem, Senin, 11 Oktober 2020.

di PNM Mekaar daripada di LKS karena persyaratannya mudah dan prosesnya lebih cepat. Beliau juga mengatakan bahwa niat awal meminjam modal tersebut adalah untuk modal bertani atau berkebun karena untuk berjualan bambu sekarang sudah jarang yang berminat, namun karena untuk kebutuhan rumah tangga juga kurang terpenuhi sehingga dana tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk modal bertani atau berkebun. Menurut beliau semua anggotanya setuju dan tidak ada yang keberatan dengan sistem yang diberlakukan oleh PNM Mekaar.¹⁶⁷

2. Ibu Erni berusia 25 tahun salah satu anggota dari kelompok/debitur di PNM Mekaar, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ibu Erni mengatakan bahwa alasan beliau memilih kredit PNM Mekaar dari pada LKS karena *resep* (suka) dengan sistemnya dan tertarik karena banyak tetangga yang meminjam di PNM Mekaar. Dana tersebut beliau gunakan untuk biaya sekolah anaknya yang baru masuk TK, untuk modal usaha jualan pecel keliling dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Beliau mengatakan bahwa semua anggota setuju dengan sistem yang diberlakukan PNM Mekaar.¹⁶⁸

3. Ibu Dedeh Widiyastuti ketua kelompok/debitur di PNM Mekaar berusia 35 tahun, bekerja sebagai wiraswasta. Beliau mengatakan bahwa alasan memilih kredit di PNM Mekaar karena angsurannya lebih ringan daripada di Bank. Ketika penulis bertanya kenapa tidak memilih meminjam di LKS

¹⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Surtinah sebagai kepala kelompok nasabah Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Selasa, 12 Oktober 2020.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Erni sebagai anggota kelompok nasabah Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Selasa, 12 Oktober 2020.

beliau menjawab karena dalam praktiknya sama saja yang membedakan hanya bunga dan bagi hasil, sedangkan biasanya uang yang dikembalikan jumlahnya tidak beda jauh antara yang konvensional dan syariah. Beliau mengatakan bahwa semua anggota setuju dan tidak ada yang merasa keberatan dengan sistem tanggung renteng yang diberlakukan PNM Mekaar.¹⁶⁹

4. Ibu Turiyah salah satu anggota dari kelompok/debitur di PNM Mekaar berusia 49 tahun, bekerja sebagai petani. Beliau mengatakan bahwa alasan memilih meminjam di PNM Mekaar karena diajak tetangga untuk melengkapi kelompok. Ibu Turiyah menggunakan dana tersebut untuk memulai usahanya jualan cilok di TK dekat rumahnya, selain itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak-anaknya yang masih sekolah. Beliau mengatakan bahwa semua anggota yang menjadi nasabah PNM Mekaar setuju dengan sistem yang diberlakukan dan tidak ada keterpaksaan saat diajak oleh tetangganya untuk bergabung menjadi anggota kelompok tersebut.¹⁷⁰

5. Ibu Caris berusia 54 tahun sebagai ketua kelompok/debitur di PNM Mekaar, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan penjual kerupuk. Beliau mengatakan bahwa alasan memilih meminjam di PNM Mekaar daripada di LKS karena prosesnya cepat dan butuh untuk modal usaha. Dana tersebut selain digunakan untuk modal usaha juga untuk memenuhi kebutuhan

¹⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Dedeh Widiyastuti sebagai kepala kelompok nasabah Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Selasa, 12 Oktober 2020.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Turiyah sebagai anggota kelompok nasabah Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Kamis, 14 Oktober 2020.

hidup dan tambahan biaya pendidikan anak-anaknya. Ibu Caris mengatakan bahwa semua anggotanya setuju dengan sistem yang diberlakukan oleh PNM Mekaar dan tidak merasa dirugikan dengan bunga yang diberlakukan tersebut.¹⁷¹

C. Analisis Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembuangan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.¹⁷² Setiap transaksi atau pembentukan akad harus disertai adanya rukun dan syarat di dalamnya, karena kedua unsur tersebut merupakan hal paling penting dalam sebuah akad.

Akad *al-qard* atau utang piutang dalam ekonomi syariah akan sah jika dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi (*ahliyah* dan *wilayah*), karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Akad *qard* dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan.

Seperti halnya praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Cabang Salem ini, dimana setiap transaksi yang dilakukan PNM Mekaar harus

¹⁷¹ Wawancara dengan Ibu Caris sebagai kepala kelompok nasabah Cabang PNM Mekaar Cabang Salem, Rabu, 13 Oktober 2020.

¹⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 300.

disertai ijab dan qabul yang merupakan hal terpenting dalam sebuah akad atau perjanjian. Karena pada dasarnya makna akad berarti kesepakatan antara dua kehendak atau lebih. Dalam pembiayaan mekaar sendiri untuk perjanjian atau kesepakatan dilakukan secara tertulis disertai materai.

Setelah penulis melakukan observasi di lapangan, praktik peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Salem sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PNM Mekaar. Mayoritas masyarakat setuju dan sepakat dengan sistem tanggung renteng tersebut karena dapat memepererat silaturahmi dan solidaritas. Nasabah juga tidak merasa keberatan jika harus memberikan talangan untuk salah satu anggota kelompok yang tidak bisa hadir dalam PKM. Namun apabila dalam kelompok ada lebih dari satu anggota yang tidak hadir dan tidak membayar, anggota lainnya sering tidak mau memberikan talangan karena memberatkan, maka pihak PNM Mekaar tidak akan memaksakan, dan akan menagihnya lagi pada pertemuan selanjutnya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber yaitu pegawai dan nasabah PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, bahwa mayoritas masyarakat/nasabah melakukan pembiayaan mekaar untuk modal usaha, namun ada juga yang menggunakan dana tersebut untuk membayar biaya sekolah anaknya atau malah untuk membeli keperluan pokok seperti sembako dan sebagainya. Awalnya mereka melakukan pembiaian untuk memulai usaha, namun dananya tidak digunakan untuk usaha

yang disebutkan dalam formulir permohonan kredit melainkan untuk keperluan yang lain.

Pihak PNM Mekaar tidak terlalu mempermasalahkan karena mereka merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan karena mereka mempunyai target setiap periodenya sehingga membiarkan nasabah menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan selagi nasabah itu membayar angsuran dengan rajin. Sebab dana yang sudah diberikan kepada nasabah pada saat pencairan dana dilakukan adalah sepenuhnya menjadi milik nasabah, sehingga nasabah bebas menggunakan dana tersebut untuk apapun sesuai kehendak nasabah.

Syarat sahnya *al-qard* adalah orang yang memberi pinjaman benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.¹⁷³

Sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai praktik pembiayaan kredit di PNM Mekaar Cabang Salem, maka berikut ini hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat kredit dalam pembiayaan mekaar:

¹⁷³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 255-256.

1. *'Aqidain* merupakan dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtariq* (pengutang). Dalam pembiayaan mekaar *muqrid* sebagai pemilik modal yaitu PNM Mekaar berupa lembaga keuangan yang memberikan utang. Sedangkan *muqtariq* adalah nasabah PNM Mekaar Cabang Salem atau masyarakat di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Adapun syarat-syarat bagi pengutang sesuai dengan akad *qarq* adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk). Dan syarat bagi calon nasabah mekaar sudah terpenuhi yaitu sudah mencapai baligh atau dewasa dan berakal sehat;
2. *Şighat* atau serah terima (ijab qobul), serah terima biasanya dilaksanakan pada saat pencairan dana oleh kedua belah pihak seperti yang diungkapkan oleh Dedes selaku Ketua Cabang PNM Mekaar saat memberikan uang pencairan dana kepada nasabah "*Saya serahkan uang pencairan dananya untuk modal usaha ibu, silahkan dihitung kembali uangnya bu*". Kemudian dijawab oleh nasabah "*Iya saya terima uangnya mba, sudah saya hitung uangnya pas. Terima kasih Mba Dedes*" dengan disaksikan seluruh anggota kelompok;¹⁷⁴
3. Harta yang diutangkan, berikut syarat harta yang dapat diutangkan:
 - a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya, dalam pembiayaan mekar jumlah pinjamannya sudah

¹⁷⁴ Observasi, Kamis tanggal 7 Mei 2020.

ditentukan sedari awal yaitu Rp 2.000.000,- sebagai pinjaman siklus pertama;

- b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menggunakan manfaat (jasa), dalam pinjaman kredit di PNM Mekaar hanya memberikan dana untuk modal usaha tidak memberika jasa tetapi terdapat bunga didalamnya sebesar 12.5% bagi angsuran dengan jangka waktu 25 minggu, dan 25% bagi angsuran jangka waktu 50 minggu;
- c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Melihat dari ketentuan rukun dan syarat yang sudah dijelaskan penulis diatas setelah melakukan penelitian langsung di lapangan, bahwa hampir semua syarat dan rukun pembiayaan kredit di PNM Mekaar Cabang Salem ini sudah terpenuhi, namun terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi dalam pembiayaan kredit di PNM Mekaar ini yaitu terdapat manfaat atau imbalan di dalam akad/perjanjian tersebut. Dalam KHES juga dijelaskan tentang ketentuan akad *qard* pada Pasal 615: Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.¹⁷⁵

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Berarti utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Melebihkan bayaran dari

¹⁷⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.¹⁷⁶

Dalam penelitian ini penulis sepakat dengan ulama yang menyatakan bahwa bunga bank tidak diharamkan dalam Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen (Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 80-an), dengan beberapa bentuk dasar pemikiran; *pertama*, dalam keadaan darurat bunga bank diperbolehkan. *Kedua*, yang dilarang itu hanya bunga yang berlipat ganda saja, sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak menzalimi hukumnya dibolehkan. *Ketiga*, bank sebagai lembaga tidak termasuk dalam kategori *mukallaf*, berarti tidak termasuk ke dalam yang terkena kitab ayat-ayat dan hadits riba;¹⁷⁷

Kebolehan riba karena darurat juga pernah difatwakan oleh Mahmud Syaltut, yang menyatakan bahwa *darūrah* dan *hājah* si penghutang itu telah menghilangkan dosa berurusan dengan riba karena dia berada dalam keadaan mendesak dan terpaksa sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-`An`am ayat 119:

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ ...

“... Padahal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atas kamu kecuali apa yang kamu dalam keadaan terpaksa...”¹⁷⁸

¹⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 250.

¹⁷⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 237-238.

¹⁷⁸ Tim Penerjemah al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, hlm. 143.

Syaltut menekankan bahwa hutang yang diambil itu hendaklah untuk memenuhi keperluan dan kemaslahatan yang sebenarnya dan jumlahnya henaknya ekada memenuhi keperluan saja.¹⁷⁹

Disamping itu, ada pendapat yang memilih bahwa bunga dilihat kepada antara pinjaman konsumtif dan produktif. Seorang pakar dari Syria yaitu Duwalibi, berpendapat bahwa bunga pada pinjaman produktif adalah halal sedangkan bunga pada pinjaman konsumtif adalah diharamkan. Pendapat ini didasarkan dengan pandangan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang riba ini turun dalam konteks membebaskan penderitaan kaum miskin, melarat, dan kumpulan masyarakat lemah, serta mereka yang terjerat dengan hutang dan tidak sanggup membayarnya. Maka haram itu hanya terbatas kepada pinjaman konsumtif.

Riba (bunga) pada kelazimannya saat diturunkan ayat riba, menurut pandangan sebagian para ahli ialah untuk pinjaman konsumtif dan kadarnyapun terlalu tinggi. Di samping itu, riba yang diharamkan memberikan pengertian penindasan dan merupakan *'illah* bagi pengharaman tersebut. Penindasan ini ternyata terjadi juga pada pinjaman berbentuk konsumtif, karena orang yang berhutang terdesak untuk memenuhi keperluan hariannya, dan saat itu si pemiutang pun mengambil kesempatan mengenakan kadar bunga yang tinggi. Ciri inilah yang dikenal dengan riba. Berbeda dengan kasus pinjaman produktif di mana si penghutang mendapat manfaat

¹⁷⁹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 239.

yang lebih besar dari investasi uang pinjaman tersebut. Oleh karena itu pinjaman produktif saat ini tidak termasuk kepada riba yang diharamkan.¹⁸⁰

Dalam penelitian ini, PNM Mekaar merupakan lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman produktif, yaitu peminjaman yang digunakan untuk modal usaha atau berbisnis guna meningkatkan pendapatan usahanya. Meskipun masyarakat ada yang menggunakan dana atau modal tersebut untuk kebutuhan konsumtif, namun pada dasarnya peminjaman itu adalah pinjaman produktif yang diberikan oleh PNM Mekaar. Sehingga disini peneliti setuju dengan pendapat ulama yang membolehkan presentase bunga pada peminjaman modal di PNM Mekaar.

Dikuatkan lagi sebagaimana kitab *fathul qarib* yang menjelaskan bahwa riba ialah akad yang terjadi dalam penukaran barang-barang tertentu, *majhul* (tidak diketahui) sama atau tidaknya menurut syara', atau terlambat menerimanya. Riba hukumnya haram, dan hanya terdapat pada emas, perak dan makanan.¹⁸¹ Dalam penelitian ini modal yang diberikan PNM Mekaar berupa uang tidak dapat disamakan dengan emas, perak maupun makanan.

Pinjaman modal dari pemiliknya kepada seorang pekerja merupakan amanat yang wajib dipelihara, bukan sebagai beban yang memberatkan.¹⁸² Maka menurut penulis, presentas bunga yang ditetapkan PNM Mekaar itu jika disetujui oleh nasabah dan tidak memberatkan bisa menjadi halal karena nasabah ikhlas memberikan bunga tersebut. Sehingga penulis menyatakan

¹⁸⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 245.

¹⁸¹ Syekh Syamsudin abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib* (Surabaya: CM Grafika, 2010), hlm. 167.

¹⁸² Syekh Syamsudin abu Abdillah, *Terjemah Fathul*, hlm. 206.

bahwa peminjaman modal di PNM Mekaar sudah sesuai dengan akad *qard* dalam pandangan Islam dan hukumnya dibolehkan menurut hukum ekonomi syariah.

Selain itu, terdapat nilai-nilai yang dapat diambil dalam sistem tanggung renteng yang dilakukan pada program PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, diantaranya:

1. Menanamkan sikap gotong royong dan kekeluargaan;
2. Adanya sikap tolong-menolong dan mau membantu ketika mendapat kesulitan;
3. Menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab;
4. Meningkatkan rasa percaya diri, keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.

Nilai-nilai tersebut merupakan nilai hulu yang terkandung dalam interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana yang diamanatkan Allah SWT kepada hambanya melalui Rasul-Nya. Seperti dalam firman Allah Q.S. al-Maidah ayat 2 dan Q.S. al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepa allah. Sesungguhnya allah amat besar siksanya”¹⁸³.

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

¹⁸³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106.

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁸⁴



¹⁸⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 47.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis yang telah dilakukan penulis mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes menggunakan sistem tanggung renteng tanpa disertai agunan/jaminan. Dalam praktiknya sama dengan akad *qard*, namun terdapat skema bunga atau persentase bunga dalam perjanjian pengembalian pinjaman yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik peminjaman modal yang dilakukan PNM Mekaar adalah dibolehkan, karena bunga yang ditetapkan PNM Mekaar adalah bunga dari peminjaman produktif bukan peminjaman konsumtif.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini yang mungkin perlu diulas kembali:

1. Untuk pegawai PNM Mekaar Cabang Salem sebaiknya dalam mencari nasabah lebih selektif lagi agar amanat yang diberikan oleh pemerintah yaitu memberikan pinjaman dana/modal untuk masyarakat menengah ke bawah khususnya UMKM bagi perempuan prasejahtera bisa terealisasi

dengan baik, sehingga masyarakat tidak menggunakan dana tersebut untuk keperluan konsumtif melainkan untuk modal usahanya saja. Dan ketika melakukan PKM, terutama saat memberikan pembinaan usaha sebaiknya memberikan pembinaan yang baik dan benar agar meyakinkan nasabah sehingga nasabah yang belum memiliki usaha dapat tertarik untuk melakukan usaha baru.

2. Untuk nasabah atau masyarakat seharusnya lebih selektif dalam memilih lembaga keuangan, untuk menghindari terjadinya riba lebih baik memilih lembaga keuangan syariah karena sekarang sudah lumayan banyak lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Untuk nasabah PNM Mekaar Cabang Salem seharusnya menggunakan dana tersebut seperti semestinya, utamakan digunakan untuk modal usaha terlebih dahulu. Dan sebaiknya dalam memilih calon anggota untuk kelompoknya agar lebih selektif guna menghindari terjadinya kredit macet dalam pembayaran agsuran.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syekh Syamsudin Abu. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: CM Grafika, 2010.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- As'ad, Aliy. *Terjemah Fathul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Faud, Moh. Ramli dan M. Rustam D. M. *Akuntansi Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: PSEI, 2003.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKYN, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Mutahhari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Zuhri, Muhammad. *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Jurnal dan Skripsi

- Andriyani, Restu. "Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Halimah, Nurlita. "Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kecamatan Sokaraja

Kabupaten Banyumas)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017.

Is, Fitriyati, dkk. “Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan”. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 22, No. 3, September 2014.

Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”. *Asy-Syari’ah*. Vol.20, No. 2, Desember 2018.

Lestari, Nanda. “Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2018.

Mardiana. “Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu”. *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019.

Nurhadi. “Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan”. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*. Vol. 1, No. 2, November 2018.

Purwanti, Endang. “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga”. *Among Makarti*, Vol.5, No. 9, Juli 2012.

Ramdani. “Penerapan *Tanggung Renteng* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)”. *Al-Amwal*. Vol.1, No.1, Agustus 2018.

Saripudin, Udin. “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Iqtishadia*. Vol. 6, No. 2, September 2013.

Web/ Internet

<https://www.pnm.co.id/> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.20 WIB.

<https://www.bumn.go.id/pnm/berita/86> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.

<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.30 WIB.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Salem,_Brebes diakses pada hari Minggu, 1 Oktober 2020 pukul 10.35 WIB.

<https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> diakses pada hari Minggu, 1 Oktober 2020 pukul 11.05 WIB.

